



PANDUAN PENILAIAN REVIEWER PENELITIAN & PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

STIKES WIJAYA HUSADA BOGOR



SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN (STIKes) WIJAYA HUSADA BOGOR

Jl. Letjend Ibrahim Adjie No. 180 RT. 006/008, Sindang Barang, Bogor Barat 16117
Ph. (0251) 8327396, 8327399, 0852 1670 1658 E-mail : wijayahusada@gmail.com

**SURAT KEPUTUSAN KETUA STIKES WIJAYA HUSADA
NOMOR: 430/STIKes-WH/IX/2020
TENTANG
PANDUAN PENILAIAN *REVIEWER* PENELITIAN DAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
SEKOLAH TINGGI ILMU KESEHATAN WIJAYA HUSADA**

KETUA STIKES WIJAYA HUSADA

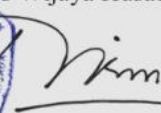
- Menimbang : a Bahwa untuk kelancaran sistem pengevaluasian serta meningkatkan mutu penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, maka perlu melaksanakan *review* di lingkungan STIKes Wijaya Husada;
- b Bahwa dalam rangka mewujudkan maksud sebagaimana disebut pada butir a, maka perlu untuk menetapkan panduan penilaian *reviewer* penelitian dan pengabdian kepada masyarakat STIKes Wijaya Husada;
- c Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada poin a dan b tersebut serta untuk terlaksananya administrasi yang baik maka perlu dikeluarkan Surat Keputusan Ketua STIKes Wijaya Husada.
- Mengingat : 1. Undang – Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Sistem Pendidikan Tinggi.
3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI No. 127/D/O/2005 tentang Ijin Penyelenggaraan Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Wijaya Husada Bogor.
- Memperhatikan : 1 Akte Notaris Yayasan Wijaya Husada No.15 tertanggal 4-9-1991

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Panduan Penilaian *Reviewer* Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat STIKes Wijaya Husada Bogor sebagaimana terlampir pada surat keputusan ini;
- Kedua : Menetapkan dan memberlakukan Panduan Penilaian *Reviewer* Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat sebagai acuan kerja Tim *Reviewer* Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat STIKes Wijaya Husada;
- Ketiga : Hal-hal yang belum diatur dalam Surat Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam dokumen terpisah;
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan ada ketetapan pengganti. Apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Bogor
Pada tanggal : 08 September 2020

Ketua STIKes Wijaya Husada



dr. Pridady, Sp.PD, KGEH

TIM REDAKSI

Disusun oleh LP2M
Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Wijaya Husada Bogor

Jl. Letjend Ibrahim Adjie No. 180 Sindang Barang Bogor Barat

Pengarah :

Ketua STIKes Wijaya Husada Bogor

Penyusun :

Ns. Nining Fitriyaningsih, S.Kep., M.Kes

Pelaksana Administrasi :

Normalia Sari, S.Kom

KATA PENGANTAR

Panduan Penilaian *Reviewer* Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat merupakan salah satu dokumen yang wajib disusun oleh perguruan tinggi. Dengan demikian, panduan ini menjadi arah kebijakan dalam penilaian penelitian dan pengabdian masyarakat yang dilaksanakan oleh seluruh dosen di STIKes Wijaya Husada Bogor. Berdasarkan panduan ini maka akan dapat mengetahui bagaimana cara pemilihan reviewer, sampai dengan cara penilaian terhadap kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat yang telah dilakukan apakah sudah sesuai atau tidaknya.

Diharapkan dengan adanya panduan ini akan semakin meningkatkan kuantitas dan kualitas penelitian dan pengabdian masyarakat baik internal maupun eksternal.

Kami sangat berterima kasih kepada pihak-pihak yang terlibat dalam penyusunan panduan ini, terutama Ketua STIKes Wijaya Husada Bogor, atas arahan dan masukannya, tentunya dalam penyusunan ini masih terdapat beberapa kekurangan dan ketidaksempurnaan, oleh karena itu kami mohon masukannya.

Terima kasih

TIM Penyusun

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
REDAKSI LPPM	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
BAB II <i>REVIEWER</i>	3
A. Persyaratan <i>Reviewer</i> Penelitian dan Pengabdian Masyarakat	3
B. Tugas Reviewer Penelitian dan Pengabdian Masyarakat	3
C. Penugasan <i>Reviewer</i> Penelitian dan Pengabdian Masyarakat	4
D. Tugas Komite Penilaian dan/atau <i>Reviewer</i> Proposal	4
E. Etika Reviewer	5
BAB III TAHAP SELEKSI <i>REVIEWER</i>	6
BAB IV TATA CARA PENUGASAN <i>REVIEWER</i> DAN PENILAIAN	7
A. Penugasan <i>Reviewer</i>	7
B. Tata Cara Penilaian	7
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
REFERENSI	

BAB I

PENDAHULUAN

Berdasarkan Permenristekdikti No. 69 Tahun 2016 [1] tentang pedoman pembentukan komite penilaian dan/atau *reviewer* dan tata cara pelaksanaan penilaian penelitian dengan menggunakan standar biaya keluaran, serta merujuk pada Panduan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat yang berlaku di lingkungan STIKes Wijaya Husada Bogor, maka dipandang perlu untuk menyusun pedoman komite penilaian atau *review* oleh penilai/*reviewer* internal. Komite penilaian atau *reviewer* bekerja berdasarkan pada asas kejujuran, keadilan, tanggungjawab, dan musyawarah mufakat. Asas kinerja *reviewer* melandasi prinsip kehati-hatian, keterukuran, dan professional. *Reviewer* internal bekerja pada penelitian internal dan pengabdian masyarakat internal yang dilakukan di lingkungan STIKes Wijaya Husada Bogor.

Penelitian internal dilakukan oleh para dosen STIKes Wijaya Husada Bogor pada penelitian-penelitian dasar yang berfokus pada pengembangan pengetahuan dalam berbagai bidang. Penelitian dasar yang dilakukan oleh para dosen STIKes Wijaya Husada Bogor wajib menghasilkan luaran penelitian berupa publikasi karya ilmiah di jurnal nasional ber-ISSN, jurnal nasional terakreditasi SINTA, atau jurnal internasional bereputasi, atau berupa buku ajar ber ISBN.

Tahapan yang dilakukan berupa tahap pengajuan, tahap pelaksanaan, hingga tahap pelaporan. Selain itu, *reviewer* juga menilai penilaian dari usulan bantuan dana penelitian, sistem pembiayaan, pajak, dan sanksi yang mengacu pada aturan yang berlaku. Pada tahap pengajuan merupakan tahapan pertama dari kegiatan penelitian untuk menilai kelayakan dari proposal penelitian yang diajukan. Seleksi dilakukan dengan proses termasuk di dalamnya adalah verifikasi administratif dan seleksi substantif, evaluasi rencana anggaran biaya (RAB), serta presentasi jika diperlukan. Presentasi oleh Tim Penelitian akan dinilai substansi dan kelayakannya oleh Tim Penilai.

Hasil penilaian dan rekomendasi oleh komite penilai/*reviewer* akan dijadikan acuan utama oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

(LPPM) dalam menetapkan status diterima atau ditolaknya sebuah usulan proposal. Sehingga proses seleksi ini diharapkan menjadi tahap awal untuk menjamin mutu dan keberlangsungan penelitian.

BAB II

REVIEWER

A. Persyaratan *Reviewer* Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Berikut syarat menjadi *Reviewer* Penelitian dan Pengabdian Masyarakat yaitu :

- 1) Berpendidikan **minimal** Magister (S2).
- 2) Sanggup mematuhi kode etik *reviewer* dan sanggup melaksanakan tugas-tugas sebagai *Reviewer* Penelitian dan Pengabdian Masyarakat.
- 3) Berpengalaman pada bidang penelitian, **minimal** 1 kali sebagai **ketua peneliti**
- 4) Berpengalaman pada bidang pengabdian masyarakat, **minimal** 1 kali sebagai **ketua pengabdian atau koordinator**.
- 5) Berpengalaman dalam publikasi ilmiah pada jurnal internasional dan/atau jurnal nasional terakreditasi/ publikasi artikel ilmiah.
- 6) Berpengalaman sebagai **Pemakalah** pada seminar ilmiah nasional/ internasional dan/atau seminar ilmiah.
- 7) Memiliki keahlian, pengetahuan dan pengalaman khusus di bidangnya.

B. Tugas *Reviewer* Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Komite penilaian dan/atau *Reviewer* bertugas melaksanakan penilaian proposal penelitian dan proposal pengabdian masyarakat. Dalam melaksanakan tugas, komite penilaian dan/atau *Reviewer* berfungsi:

- 1) Melakukan desk evaluasi proposal penelitian dan proposal atau pengabdian masyarakat.
- 2) Mengevaluasi proposal yang telah dinyatakan lolos *desk* evaluasi (pemaparan).
- 3) Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap kelayakan atau pelaksanaan kegiatan penelitian dan/atau pengabdian masyarakat.

- 4) Mengevaluasi kelayakan hasil monitoring dan evaluasi untuk keberlanjutan penelitian dan/atau pengabdian masyarakat.
- 5) Membahas hasil dari kegiatan penelitian dan/atau pengabdian masyarakat.

C. Penugasan *Reviewer* Penelitian dan Pengabdian Masyarakat

Berikut beberapa hal yang harus dikuasai oleh *Reviewer* yaitu :

- 1) Memahami buku panduan dan ketentuan-ketentuan lainnya, meliputi:
 - a) Buku panduan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat yang berlaku di STIKes Wijaya Husada Bogor.
 - b) Memahami ketentuan peraturan hibah yang diajukan, misal untuk penelitian hibah DIKTI, memahami Permenristekdikti No 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar yang meliputi Standar Nasional Penelitian, dan Standar Nasional Pengabdian kepada Masyarakat.
 - c) Memahami pedoman pembentukan komite penilaian dan/atau reviewer dan tata cara pelaksanaan penilaian penelitian.
 - d) Buku Panduan Penelitian dan Pengabdian
- 2) Memahami kriteria/makna dari setiap skema penelitian yang akan dievaluasi.
- 3) Memahami metode penelitian.
- 4) Memahami kode etik penelitian yang berlaku secara universal.

D. Tugas Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* Proposal

Adapun tugas dari *Reviewer* Proposal yaitu :

- 1) Memberikan rekomendasi hasil kelayakan substansi, perkiraan TKT, perkiraan biaya penelitian dan biaya output tambahan.
- 2) Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan penelitian.
- 3) Mengevaluasi kelayakan hasil monev untuk keberlanjutan penelitian.
- 4) Membahas hasil penelitian.
- 5) Mengidentifikasi potensi keberlanjutan dan pengembangan.

E. Etika Reviewer

Berikut etika dari reviewer yaitu :

- 1) Memahami Kode Etik Riset, Pengabdian Kepada Masyarakat, dan Publikasi Ilmiah.
- 2) Dapat bekerja secara objektif sesuai dengan apa yang diketahui dan diyakini sebagai seorang pakar yang kompeten.
- 3) Jujur, adil, dan dapat dipercaya sesuai dengan apa yang telah digariskan.
- 4) Menguasai dan mengacu kepada standar peraturan penelitian dan pengabdian (Pedoman Penelitian dan Pengabdian Masyarakat) yang ada.
- 5) Memahami ruang lingkup, tugas, dan tanggung jawab sebagai reviewer
- 6) Dapat menjaga kerahasiaan dan tidak meniru atau mencuri ide dari proposal yang direviewnya.
- 7) Berani menolak proposal yang tidak sesuai dengan kompetensinya atau ada konflik kepentingan.
- 8) Tidak menerima pemberian (suap) dalam bentuk apapun yang berkaitan dengan tugasnya sebagai reviewer.
- 9) Tidak mereview proposal yang berada pada skim yang sama dengan yang diusulkan reviewer yang bersangkutan.
- 10) Menjaga kerahasiaan dan tidak mempublikasikan profesinya sebagai reviewer kepada orang yang proposalnya direview.
- 11) Untuk kabakuan dan tertib administrasi, pekerjaan mereview harus mengikuti sistem sehingga semua langkah kegiatan terekam, walau berazas rahasia (*classified*), segala sesuatunya harus dapat dibuktikan memiliki sifat keterbukaan (*transparency*), keterlacakan (*traceability*), ketaatazasan (*consistency*), keadilan (*fairness*), dan ketepatanwaktuan (*timeliness*).
- 12) Saat akan meloloskan proposal dituntut untuk instropeksi diri secara jujur, bersediakah dirinya dan lingkungan dekatnya menggunakan produk terkait nantinya.

BAB III

TAHAP SELEKSI *REVIEWER*

Tahapan seleksi proposal penelitian dengan mekanisme kompetisi meliputi:

- A. Proposal yang telah diserahkan kepada Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) STIKes Wijaya Husada Bogor selanjutnya akan dievaluasi dan ditelaah oleh Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* Proposal.
- B. Komite Penilaian dan/atau *Reviewer* Proposal memberikan rekomendasi kepada Penyelenggara berupa hasil penilaian yang terdiri atas:
 - 1) Hasil kelayakan secara substansi
 - 2) Perkiraan kelayakan biaya penelitian dan biaya output tambahan.
 - 3) Kesesuaian dengan kebijakan yang berlaku
- C. Hasil penilaian proposal selanjutnya dituangkan ke dalam form penilaian berikut rekomendasi yang diusulkan oleh *reviewer*.
- D. Form penilaian tersebut diserahkan kepada STIKes Wijaya Husada Bogor sebagai dasar pertimbangan penetapan.

BAB IV

TATA CARA PENUGASAN *REVIEWER* DAN PENILAIAN

A. Penugasan *Reviewer*

Berikut alur penugasan *Reviewer* yaitu :

- 1) LPPM membuat plotting pembagian proposal ke setiap *reviewer* berdasarkan etika yang berlaku. Berikut adalah pertimbangan plotting pembagian proposal:
 - a) Satu proposal direview oleh minimal 1 orang *reviewer*
 - b) *Reviewer* tidak akan menilai proposal dimana dia sebagai ketua, anggota, atau bagian dari Program Studi pengusul.
- 2) LPPM menerbitkan surat tugas kepada *reviewer* dengan melampirkan daftar proposal yang akan direview berikut dengan panduan dan form penilaiannya

B. Tata Cara Penilaian

Berikut tahapan alur penilaian yang dilakukan oleh *Reviewer* yaitu :

- 1) Setiap *reviewer* akan diberikan form penilaian yang terdiri dari tiga bagian utama, yaitu: Data Penelitian, Penilaian, dan Komentar.
- 2) Form tersebut kemudian diisi oleh *reviewer* sesuai dengan plotting proposal yang dibagikan oleh LPPM. Semua isian form wajib diisi tak terkecuali pada kolom komentar yang kontennya memuat:
 - a) Rekomendasi untuk memperbaiki atau memberikan masukan
 - b) Rekomendasi untuk membina para peneliti
 - c) Menggunakan Bahasa yang komunikatif dan baik
- 3) *Reviewer* membubuhkan tanggal penilaian, tanda tangan dan nama jelas di akhir form penilaian
- 4) *Reviewer* mengirimkan setiap form penilaian yang ditentukan sebelum tenggang waktu pengumpulan

- 5) LPPM melakukan pemeringkatan dan pertimbangan berdasarkan nilai dan rekomendasi reviewer
- 6) LPPM menetapkan proposal yang lolos
- 7) LPPM mengumumkan hasil penetapan penerima dana penelitian

Lampiran 1 : Format Penilaian Proposal Penelitian dan Pengmas Dosen

EVALUASI PROPOSAL

INSTRUMEN PENILAIAN FORMAT PENILAIAN PROPOSAL KEGIATAN PENELITIAN/PENGMAS

Judul :
Ketua Pelaksana :
Prodi :
LPPM :
Lama Kegiatan :
Biaya :

KRITERIA PENILAIAN

No.	KRITERIA	INDIKATOR PENILAIAN	BOBOT (%)	SKOR	NILAI
1	Masalah yang ditangani	Judul Analisis Situasi Tinjauan Pustaka Perumusan Masalah			
2.	Tujuan dan manfaat	Tujuan Manfaat			
3.	Kerangka Berfikir	Pemecahan Masalah Khalayak sasaran antara yang strategis Keterkaitan Metode kegiatan			
4.	Evaluasi	Rancangan Evaluasi			
5.	Fisibilitas	Rencana dan Jadwal Organisasi Pelaksana Rencana Biaya Lain-lain			
J U M L A H					

Setiap kriteria diberi skor : 1,2,4,dan 5
(1= sangat kurang, 2=kurang,4=baik, dan 5=sangat baik)
Hasil penilaian : Diterima/Ditolak
Alasan Penolakan : a,b,c,d,e,f,g,h,i,j,k,l,m,n,o (sebutkan)
Batas Penerimaan : 350
Saran/Rekomendasi :

Bogor ,
Reviewer,

.....

Lampiran 2 : Penilaian Usulan Penelitian Dosen Pemula

PENILAIAN USUL PENELITIAN DOSEN PEMULA

Perguruan Tinggi :
 Fakultas/Jurusan/Program Studi :
 Judul Penelitian :
 Tim Peneliti :
 1. Nama Ketua Tim Peneliti :
 2. Anggota Peneliti : orang
 Ruang lingkup :
 Lokasi Penelitian : Laboratorium / Studio / Lapangan *)
 Biaya yang diusulkan : Rp.
 Biaya yang disetujui : Rp.

NO	KRITERIA	INDIKATOR PENILAIAN	BOBOT (%)	SKOR	NILAI
1	Perumusan Masalah	Ketajaman Perumusan Masalah & Tujuan Penelitian, originalitas dan aktualitas permasalahan.	25		
2	Kontribusi Hasil Penelitian	Pengembangan IPTEKS, Pembangunan Daerah dan atau pengembangan Kelembagaan.	30		
3	Tinjauan Pustaka	Relevansi, Kemutakhiran & Kelengkapan Daftar Pustaka.	15		
4	Metode Penelitian	Ketepatan Metode yang digunakan.	20		
5	Unsur Penunjang	Kesesuaian jadwal, kesesuaian keahlian, personalia dan kewajaran biaya	10		
JUMLAH			100		

Keterangan:

Setiap kriteria diberi Skor : 1, 2, 3, 5, 6, 7

(1 = Buruk; 2 = Sangat kurang; 3 = Kurang; 5 = Cukup; 6 = Baik; 7 = Sangat baik);

Saran Perbaikan:

.....

Bogor , tanggal bulan tahun
 Reviewer,

.....

Lampiran 3 : Lembar Monitoring dan Evaluasi Penelitian

LEMBAR MONITORING DAN EVALUASI LAPORAN PENELITIAN LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT STIKES WIJAYA HUSADA BOGOR

1. Judul :
2. NIDK/NIDK :
3. Perguruan Tinggi :
4. Tahun Pelaksanaan :
5. Sumber Dana :

No	Kriteria Penilaian	BOBOT	SKOR (Lingkari yang sesuai)	Nilai
1	Ketepatan waktu penyelesaian penelitian	30	1 2 3 4 5 6 7	
2	Penguasaan terhadap permasalahan yang diteliti	25	1 2 3 4 5 6 7	
3	Kualitas penelitian yang dilakukan	25	1 2 3 4 5 6 7	
4	Diseminasi hasil penelitian	15	1 2 3 4 5 6 7	
5	Teknik presentasi	5	1 2 3 4 5 6 7	
	Jumlah	100		

Keterangan:

Setiap kriteria diberi Skor : 1, 2, 3, 5, 6, 7

(1 = Buruk; 2 = Sangat kurang; 3 = Kurang; 5 = Cukup; 6 = Baik; 7 = Sangat baik)

Kriteria=

601 – 700 = Sangat Baik

501 – 600 = B A I K

401 – 500 = C U K U P

301 – 400 = K U R A N G

201 – 300 = S A N G A T K U R A N G

– 200 = B U R U K

Catatan:

- Saran Perbaikan:

Kota, tanggal bulan tahun
Tim Penilai,

Nama jelas

Lampiran 4 : Lembar Monitoring dan Evaluasi Pengabdian Masyarakat

**LEMBAR MONITORING DAN EVALUASI
LAPORAN PENGABDIAN MASYARAKAT
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT
STIKES WIJAYA HUSADA BOGOR**

1. Judul :
2. NIDK/NIDK :
3. Perguruan Tinggi :
4. Tahun Pelaksanaan :
5. Sumber Dana :

No	Kriteria Penilaian	BOBOT	SKOR (Lingkari yang sesuai)	Nilai
1	Sesuai format penulisan laporan di pedoman pengabdian kepada masyarakat	30	1 2 3 4 5 6 7	
2	Pencapaian hasil pengabdian masyarakat	25	1 2 3 4 5 6 7	
3	Kualitas pengabdian masyarakat yang dilakukan	25	1 2 3 4 5 6 7	
4	Luaran yang dihasilkan	15	1 2 3 4 5 6 7	
5	Media yang digunakan	5	1 2 3 4 5 6 7	
	Jumlah	100		

Keterangan:

Setiap kriteria diberi Skor : 1, 2, 3, 5, 6, 7

(1 = Buruk; 2 = Sangat kurang; 3 = Kurang; 5 = Cukup; 6 = Baik; 7 = Sangat baik)

Kriteria=

601 – 700 = Sangat Baik

501 – 600 = B A I K

401 – 500 = C U K U P

301 – 400 = K U R A N G

201 – 300 = S A N G A T K U R A N G

- 200 = B U R U K

Catatan:

- Saran Perbaikan:

Kota, tanggal bulan tahun
Tim Penilai,

Nama jelas

Lampiran 5 Kode Etik *Reviewer*

KODE ETIK REVIEWER PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT LPPM STIKES WIJAYA HUSADA BOGOR

PERNYATAAN MENYETUJUI DAN MEMATUHI KODE ETIK REVIEWER

Latar Belakang

Reviewer adalah profesi pilihan dan seseorang dapat dipilih menjadi Reviewer karena kepakaran dan integritasnya serta memenuhi syarat yang ditentukan sebagai Reviewer. Reviewer adalah jabatan kehormatan, jabatan penghargaan atas kepakaran dan keamanahannya, bukan jabatan struktural dan bukan pula jabatan yang memberikan keuntungan finansial.

Kode Etik Reviewer

1. Seorang Reviewer harus menyatakan secara tertulis bahwa ia bebas dari hubungan kerja dengan dosen yang direview yang diperkirakan atau patut diduga menimbulkan *conflict of interest*.
2. Reviewer harus menolak tugas sebagai reviewer jika Reviewer yang bersangkutan pernah membantu dosen yang akan direview dalam pelaksanaan pengabdian masyarakat.
3. Reviewer harus bekerja secara objektif tanpa memandang reputasi dosen yang dievaluasinya.
4. Reviewer harus menjaga kerahasiaan setiap informasi/dokumen maupun hasil penilaian (nilai/*score*) proses review, kecuali kepada LPPM
5. Reviewer tidak diperkenankan mengambil keuntungan pribadi / kelompok / keluarga dari kegiatan Proses Review.
6. Reviewer tidak diperkenankan menyampaikan pendapat pribadi yang mengatas namakan LPPM

7. Reviewer tidak diperkenankan meminta atau menerima pemberian hadiah dalam bentuk apapun yang patut diduga ada kaitannya dengan tugasnya sebagai Reviewer.
8. Reviewer tidak diperkenankan mengubah atau memperbaiki data dan informasi, termasuk hasil penilaian yang berkaitan dengan proses evaluasi yang telah diserahkan kepada LPPM

Pernyataan kepatuhan

Saya telah membaca, mengerti, memahami dan menyetujui kode etik serta apa yang harus dan tidak boleh dilakukan Reviewer seperti tertulis di atas. Saya memahami, jika saya melanggar kode etik dan keharusan serta larangan bagi Reviewer ini, maka saya bersedia diberhentikan dari proses asesmen / Review yang ditugaskan, dan LPPM tidak akan menugaskan saya lagi sebagai Reviewer Bidang Pengabdian Masyarakat LPPM STIKes Wijaya Husada Bogor.

Tanggal : _____

Nama Jelas : _____

Tandatangan Reviewer : _____

REFERENSI

- 1) Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia 2016 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 69 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pembentukan Komite Penilaian Dan/Atau Reviewer Dan Tata Cara Pelaksanaan Penilaian Penelitian Dengan Menggunakan Standar Biaya Keluaran 1-11
- 2) Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM). Universitas Islam Sultan Agung
- 3) *Buku Panduan Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat Dana Internal UNISSULA Edisi Tahun 2016* (Semarang)
- 4) Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim 2016 *Pedoman Penelitian 2016* (Malang)
- 5) Surat Keputusan Ketua STIKes Wijaya Husada